

Mitigasi Risiko Bank dalam Skema *Peer to Peer Lending*: Kekuatan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Secara Elektronik

Agus Prasetyo¹, Soraya Yusrani Eoh², Ni Putu Tya Suindrayani³

¹Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, E-mail: agus.prasetyo@staf.undana.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, E-mail: soraya.eoh@staf.undana.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, E-mail: ni.putu.suindrayani@staf.undana.ac.id

Info Artikel

Masuk : 16 Oktober 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Credit agreement; Financial
technology; Legal risk
mitigation; Peer to peer lending

Kata kunci:

Mitigasi risiko; Peer to peer
lending; Perjanjian Kredit;
Teknologi finansial.

Corresponding Author:

Ni Putu Tya Suindrayani,
E-mail:

ni.putu.suindrayani@staf.undana.ac.id

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p13

Abstract

The purpose of this article are to examine the forms of legal risk, legal force in electronic underhand credit agreements, and legal mitigation that can be carried out by Banks as lenders in peer-to-peer lending schemes to achieve legal certainty. The type of this research is doctrinal legal research, with descriptive, qualitative analysis, utilizing primary and secondary legal materials. The results and discussion of this research are: First, civil risks in the form of default and unlawful acts that arise from electronic underhand credit agreements, while criminal risks are in violation of the principle of prudence, indirect involvement in money laundering crimes, and violations of personal data protection. Second, the legal force of electronic underhand credit agreements is valid according to the Civil Code in conjunction with the ITE Law, but related to proof is not yet a perfect evidence, and Banks as lenders can mitigate by maximizing the implementation strategy of 5C in P2P credit analysis to achieve legal certainty.

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk menelaah bentuk risiko hukum, kekuatan hukum dalam perjanjian kredit dibawah tangan secara elektronik dan mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai lender dalam skema peer to peer lending guna mencapai kepastian hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif deskriptif, serta memanfaatkan bahan hukum mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian ini bahwa: Pertama, terdapat risiko perdata berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang muncul akibat perjanjian kredit dibawah tangan secara elektronik, sedangkan risiko pidana yaitu pada pelanggaran prinsip kehati-hatian, keterlibatan tidak langsung dalam tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran perlindungan data pribadi. Kedua, kekuatan hukum perjanjian kredit di bawah tangan secara elektronik sah menurut KUHPerdato jo UU ITE, namun terkait pembuktian belum menjadi alat bukti yang sempurna, serta Bank sebagai lender dapat melakukan mitigasi dengan memaksimalkan strategi penerapan 5C dalam analisis kredit peer to peer lending guna mencapai kepastian hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini berdampak dan mempengaruhi berbagai sendi dan aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek bisnis dan keuangan. Hal tersebut yang memunculkan berbagai inovasi diantaranya adalah teknologi finansial atau yang kita kenal dengan istilah *fintech*. Secara umum, *fintech* dapat diartikan sebagai turunan dari industri di bidang jasa keuangan yang dilakukan secara digitalisasi. *Fintech* di Indonesia mengarah pada upaya digitalisasi industri sektor jasa keuangan guna menyediakan akses pendanaan untuk masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha ataupun badan UMKM dengan kemudahan layanan pendanaan, serta *fintech* (pembiayaan berbasis teknologi dan informasi) kini telah diawasi oleh lembaga OJK. Hal yang menjadi keunggulan *fintech* dapat berupa adanya akses yang lebih luas, proses lebih cepat dan efisien, biaya lebih terjangkau, peningkatan inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (secara spesifik untuk masyarakat yang tidak mendapat akses dan tidak terjangkau oleh pelayanan pinjaman melalui bank konvensional).¹ Berdasarkan statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Otoritas Jasa Keuangan (LPBBTI OJK) per bulan Januari tahun 2025,² pembiayaan melalui *fintech* di Indonesia telah mencapai akumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp.1077.016,43 miliar dengan 97 unit penyelenggara *fintech lending*.³ Angka tersebut menunjukkan bahwa *fintech* telah menjadi motor penting dalam memperluas akses pembiayaan di Indonesia.

Fintech lending dalam praktiknya memungkinkan terjadi hubungan hukum antara *lender* dan *borrower* melalui platform elektronik tanpa keterlibatan lembaga pembiayaan konvensional. Fenomena tersebut mencerminkan perubahan mekanisme pembiayaan, yang sebelumnya dikuasai lembaga perbankan melalui mekanisme perjanjian tertulis bersifat konvensional, kini bergeser menuju sistem berbasis digital. Hal tersebut juga mempengaruhi bentuk perjanjian yang digunakan dalam skema *peer to peer lending* (P2PL) ini, yaitu perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum, terutama apabila muncul sengketa. Sebab, umumnya praktik perbankan secara konvensional menggunakan perjanjian tertulis berbentuk akta autentik, karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdato.⁴ Sedangkan untuk praktik P2PL disusun dalam format digital, ditandatangani secara elektronik, serta disimpan dalam sistem elektronik milik penyelenggara *fintech*.

Keterlibatan bank dalam ekosistem *fintech lending* menghadirkan dinamika dan kompleksitas hubungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan hubungan antara penyelenggara dengan pihak individu non-bank. Kompleksitas tersebut muncul

¹ Jerry Shalmont, Grace Darmawan, dan Dora Dominica, "Manajemen Dan Mitigasi Risiko Lender Peer-To-Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, Nomor 1 (2023): 85-112. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>.

² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik LPBBTI Januari 2025," accessed October 13, 2025, <https://ojk.go.id>.

³ *Ibid.*

⁴ Helina Basri, "Kekuatan Hukum Pembuktian Secara Akta Autentik Di Tinjau Dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Proses Sengketa Perdata," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, Nomor 2 (2023): 133-144. DOI: <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16144>.

karena adanya perbedaan dalam karakter hukum, bentuk tanggung jawab, serta implementasi prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan (*prudential principle*) dalam melakukan kegiatan menyalurkan kredit ke masyarakat (bentuk kegiatan usaha bank). Prinsip tersebut wajib dijalankan dan dilaksanakan oleh bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank dan nonperbankan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. Praktikanya, bank menjadi pihak *lender* berpotensi menghadapi berbagai risiko hukum dari pihak penerima dana, risiko kontraktual akibat adanya klausul perjanjian elektronik yang cenderung sepihak, risiko operasional akibat gangguan sistem atau kegagalan teknologi, serta risiko hukum terkait kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi konsumen.⁵ Pada umumnya, kajian risiko hukum *fintech lending* berfokus pada isu perlindungan konsumen sebagai penerima dana (*borrower*). Padahal PJOK Nomor: 10/POJK.05 Tahun 2022 mengatur bahwa subjek hukum yang secara langsung terlibat kegiatan *fintech lending* yaitu penyelenggara *fintech* atau disingkat LPBBTI (pemberi dana) dan pengguna *intech* atau disingkat LPBBTI (penerima dana). Hal tersebut ditegaskan kembali pada revisi ketentuan dan aturan *fintech lending* pada POJK Nomor 40 Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya posisi hukum para pihak yang berbeda-beda pada saat melaksanakan *fintech lending*.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam industri *fintech lending* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan OJK periode Januari hingga Juni 2024, tercatat lebih dari 3.000 pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan *fintech lending*. Pengaduan tersebut umumnya menyangkut praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidaksesuaian informasi terkait biaya dan bunga pinjaman.⁶ Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah dugaan gagal bayar pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, yang mengakibatkan kerugian bagi 19 pihak pemberi dana (*lender*) dengan total mencapai sekitar Rp. 5,99 miliar.⁷ Kasus ini menegaskan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak *lender*, termasuk bank yang turut berperan sebagai pemberi dana melalui skema *fintech lending*. Penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna menganalisis bentuk risiko hukum yang dihadapi oleh bank dalam pendanaan melalui skema *peer to peer lending*, serta merumuskan bentuk mitigasi hukum yang tepat agar tercipta keseimbangan guna mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi seluruh pihak.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini Penulis berusaha untuk melakukan kajian berkaitan rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana bentuk risiko hukum yang dihadapi oleh Bank sebagai *lender* dalam skema *peer to peer lending*? 2) Bagaimana kekuatan perjanjian kredit di bawah tangan secara elektronik dan mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai *lender* dalam skema *peer to peer lending* guna mencapai kepastian hukum?. Penelitian ini bertujuan pada analisis spesifik tentang bentuk, potensi dan risiko hukum, kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan secara

⁵ Kompas.com, "OJK Terima 3.017 Pengaduan Perilaku Petugas Penagihan Fintech Lending per Juni 2024," accessed October 13, 2025, <https://kompas.com>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kompas.com, "Dugaan Gagal Bayar Fintech Lending Akseleran, 19 Lender Rugi Rp5,99 Miliar.," accessed October 13, 2025, <https://kompas.com>.

elektronik dan mitigasi yang dihadapi, serta dilakukan oleh bank sebagai *lender* dalam model pendanaan *fintech*.

Kebaruan dan fokus analisis dalam artikel ini adalah mengkaji mengenai posisi hukum bank sebagai *lender* dalam P2P *lending*. Sebagian besar penelitian hukum *fintech* di Indonesia saat ini, berfokus pada perlindungan konsumen dan/atau penyelenggara *fintech*, sementara aspek risiko dan kepastian hukum bagi bank sebagai pemberi dana belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terhadap situasi digitalisasi dalam proses pendanaan tersebut. Hal ini mengarah pada bentuk perjanjian kredit di bawah tangan, serta penggunaan tanda tangan elektronik selama proses P2P *lending*. Adapun kajian sebelumnya memuat: Pertama, tulisan "*A systematic Literature Review of the Risk Landscape in Fintech*" oleh Jain et al, menyajikan klasifikasi risiko *fintech* seperti risiko operasional, risiko regulasi, dan juga risiko keamanan data.⁸ Kedua, tulisan "*Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending) di Indonesia*" mengkaji bahwa perjanjian elektronik dalam *fintech* P2P belum memiliki kepastian hukum yang kuat, seringkali hanya menggunakan asas Pasal 1320 KUHPerdata sebagai tolak ukur keabsahan.⁹ Ketiga, Artikel "*Legal Protection of Consumer Personal Data in Indonesia Fintech Peer to Peer Lending Pioneers*" menyoroti bahwa *fintech* P2P seringkali mengumpulkan data konsumen secara luas dan berpotensi menyalahgunakannya.¹⁰ Terakhir dari penelitian "*Legalitas Sistem Peer to Peer Lending Finansial Technology in Indonesia*", ditemukan bahwa regulasi yang ada belum cukup spesifik dalam melindungi investor atau *lender* karena belum ada regulasi *fintech* yang berdiri sendiri,¹¹ sedangkan tulisan ini menawarkan kebaruan konseptual dengan mengkaji isu P2P *lending* dari perspektif kepastian hukum (*legal certainty*), sehingga disusunlah penelitian yang berjudul "**Mitigasi Risiko Bank dalam Skema Peer to Peer Lending: Kekuatan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan secara Elektronik**".

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau dapat disebut dengan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum berdasarkan konsep dan telah dikembangkan doktrin oleh pengkonsep atau pengembangnya. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah untuk menguraikan dan mengkonstruksikan permasalahan penelitian ini dengan cara analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan oleh artikel penelitian hukum ini didapatkan dan

⁸ R. Jain, D. Gabor, dan S. Narayan, "A Systematic Literature Review Of The Risk Landscape In Fintech," *Journal of Financial Innovation and Risk Management* 8, Nomor 3 (2022): 45-62. DOI: <https://www.mdpi.com/2227-9091/11/2/36>.

⁹ M.A. Putri dan H. Santoso, "Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P Lending) Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, Nomor 2 (2021): 112-130. DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id>.

¹⁰ D. Wulandari dan B. Prakoso, "Legal Protection Of Consumer Personal Data In Indonesia Fintech Peer To Peer Lending Pioneers," *Indonesian Journal of Law and Technology* 4, Nomor 1 (2020): 77-94. DOI: <https://ijls.jurnal.unej.ac.id/index.php/ijls>.

¹¹ T. H. Siregar dan R. M. Dewi, "Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik* 7, Nomor 4 (2023): 201-219. DOI: <https://jurnal.kopusindo.com>.

dikumpulkan dengan metode studi dokumen (studi kepustakaan) berupa sumber-sumber atau bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbankan, jasa keuangan, perlindungan konsumen, hukum perdata dan pidana, serta putusan pengadilan, konvensi, dan perjanjian internasional. Sumber bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, artikel jurnal hukum, makalah seminar, dan situs web resmi. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara pendekatan konseptual (*conceptual*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Hal tersebut diperlukan untuk menelaah bentuk risiko hukum yang muncul dalam pendanaan kredit melalui skema P2P bagi bank selaku *lender*, kekuatan hukum dalam perjanjian kredit di bawah tangan secara elektronik dalam skema P2PL, serta untuk mengkonstruksikan mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank selaku *lender* guna mencapai kepastian hukum dalam pendanaan P2PL.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Bentuk Risiko Hukum pada Bank Sebagai *Lender* dalam Pendanaan Kredit Melalui Skema *Peer To Peer*

Perkembangan informasi dan teknologi memberi efek yang signifikan bagi kehidupan dan gaya hidup (*life style*) masyarakat. Salah satu contohnya adalah muncul layanan *peer to peer lending* (P2PL). Skema P2PL tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana dengan jumlah kecil dengan cara lebih cepat, tidak perlu mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank yang prosesnya lebih rumit.¹² Skema *peer to peer lending* di negara kita mulanya dipelopori oleh lembaga keuangan non-perbankan seperti Amarta dan Restock.id. Kemudian skema tersebut berkembang seiring pandemi *Covid-19*, muncul pesaing atau pelaku usaha baru melalui produk seperti Kredivo, AdaKami, Findaya, Akulaku dan lain sebagainya. Namun, lembaga perbankan dapat menjalankan skema tersebut secara langsung sebagaimana diatur POJK tentang P2PL. Salah satu bank swasta, Bank Central Asia (BCA) meluncurkan skema *peer to peer lending* melalui produk “BCA Paylater” pada bulan Oktober tahun 2023. Bank BUMN seperti Bank Mandiri tidak mau kalah dengan BCA dan bank swasta lainnya, pada bulan Desember tahun 2023 *launching* produk sejenis, yaitu “Livin Paylater”.

Skema pembiayaan P2PL tersebut tidak di atur dalam suatu undang-undang khusus. Dasar hukum pengaturan skema P2PL di Indonesia pertama kali lahir dengan POJK Nomor 77/POJK.01 pada tahun 2016. Peraturan tersebut pada tahun 2022 telah diubah melalui POJK Nomor 10/POJK.05. Hingga perubahan ketiga atau terakhir, pengaturan lebih lanjut melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024. POJK tersebut menjadi dasar hukum sekarang untuk berlakunya skema *peer to peer lending* di Indonesia. Skema tersebut dalam aturan *a quo* disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat dengan LPBBTI. Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum berkedudukan di wilayah Indonesia yang menyediakan dan mengelola kegiatan usaha

¹² Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, Nomor 2 (2018): 320–38. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

fintech, serta mengoperasikan usaha LPBBTI. Maka, penyelenggara LPBBTI dapat menjadi subjek hukum dalam *P2P lending*.

Bank merupakan lembaga keuangan dan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memiliki wewenang dan menjalankan salah satu kegiatan usaha yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat. Bank menjadi *lender* (pemberi pinjaman) kepada *borrower* (penerima pinjaman) melalui perjanjian pendanaan kredit melalui skema *peer to peer lending*. Bank dalam penelitian ini berperan sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Namun praktiknya, tidak hanya *borrower* yang berpotensi mengalami kerugian dari masalah-masalah sehubungan dengan skema P2PL tersebut. Situasi Bank sebagai *lender* menjadi pihak yang berpotensi mengalami kerugian bila terjadi gagal bayar pada perjanjian pendanaan kredit melalui skema *peer to peer*. Sehubungan permasalahan tersebut, bank tidak hanya berpotensi mengalami risiko ekonomi saja, namun juga risiko hukum.

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menghadapi berbagai risiko, baik hukum maupun dan risiko non-hukum. Macam-macam risiko bank terdiri ada 8 (delapan) antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta risiko hukum.¹³ Berdasarkan macam risiko tersebut, 7 (tujuh) risiko diantaranya dapat dikategorikan sebagai risiko non-hukum dan 1 (satu) risiko hukum yang dihadapi oleh bank. Risiko hukum bank timbul karena bank melakukan kegiatan usaha menyalurkan dana (kredit), menghimpun dana (*funding*), serta kegiatan usaha lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu risiko hukum dapat timbul pada bank, karena kegiatan usaha berhubungan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat berkaitan dengan perjanjian kredit. Risiko hukum merupakan risiko atas ketidakpastian tindakan (perbuatan) atau tuntutan hukum (*legal action*), dapat berarti pula ketidakpastian dari pelaksanaan maupun interpretasi (tafsir) dari suatu perjanjian (kontrak), hukum, dan peraturan. Risiko hukum timbul karena berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh bank, baik dari pihak internal (karyawan dan manajemen), maupun pihak eksternal (nasabah, pemerintah sebagai regulator, pihak ketiga). Bentuk-bentuk risiko hukum yang dapat dihadapi bank sebagai *lender* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu risiko hukum perdata dan pidana. Uraian lebih lanjut tentang risiko hukum bank sebagai *lender* dalam skema P2PL sebagai berikut :

3.1.1. Risiko Hukum Perdata

Bank sebagai pemberi pinjaman memiliki risiko hukum berupa wanprestasi atau gagal bayar apabila penerima pinjaman tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Akibat peristiwa tersebut, bank sebagai *lender* harus mendapatkan perlindungan hukum guna mencapai kepastian hukum. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh penerima pinjaman kepada bank selaku *lender* (pemberi pinjaman), maka bank sebagai *lender* wajib melakukan tindakan-tindakan dan perihal tertentu yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang yaitu OJK, seperti memeriksa pengaduan konsumen, memberikan jawaban atas aduan tersebut dan menawarkan ganti rugi kepada

¹³ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016), h. 7.

konsumen, serta melakukan perbaikan pelayanan.¹⁴ Tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bank tersebut merupakan bentuk atau upaya mitigasi untuk meminimalisasi risiko hukum yang muncul akibat gagal bayar dari konsumen.

Salah satu penelitian terdahulu yang dikutip dalam artikel ini dari Mark Tanri¹⁵, dkk., menyimpulkan bahwa kepastian dalam hukum menurut peraturan dan sistem keuangan yang ada di negara Indonesia bagi bank sebagai *lender* masih kurang. Hal itu berbanding terbalik dengan dengan perlindungan bagi penerima pinjaman (debitur). Oleh karena itu, diperlukan tambahan peraturan perundang-undangan yang berfokus tentang jaminan kepastian hukum bagi *lender*. Hal itu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi *lender* atas risiko gagal bayar dari penerima pinjaman. Berdasarkan penelitian tersebut pada tahun 2023 memang belum ada peraturan khusus terkait mitigasi risiko hukum dalam PJOK tentang LPBBTI. Kemudian, baru pada tahun 2024 aturan tersebut dibuat oleh lembaga terkait. Kepastian hukum bagi *lender* akibat risiko gagal bayar seperti asuransi pada skema *peer to peer lending*, pembentukan lembaga penjamin, aturan tentang dana deposit (mengendap) di bank yang dapat digunakan bila gagal bayar.¹⁶ Sebanyak 3 (tiga) kali terjadi perubahan aturan PJOK terkait pembiayaan *fintech*, dengan pokok perubahan terakhir PJOK Nomor 40 tahun 2024 memuat: sumber dana penyertaan modal LPBBTI secara tegas diatur dalam Pasal 8 Ayat 1, rapat umum pemberi dana Pasal 109, tidak hanya mengatur hal-hal baru, namun merevisi berkaitan dengan beberapa hal seperti kewajiban pelaku usaha, serta terkait penyusunan standar operasional prosedur (SOP).¹⁷ Bentuk risiko hukum yang diterima oleh bank sebagai *lender* dalam perjanjian tersebut berdasarkan perspektif hukum perdata dibagi mejadi 2 (dua) yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), dengan uraian sebagai berikut :

a. Wanprestasi

Perjanjian berdasarkan skema P2P *lending* yang dibuat para pihak antara bank sebagai *lender* dan penerima pinjaman (debitur). Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak. Oleh karenanya, bentuk risiko hukum perdata yang muncul karena adanya potensi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman yang pertama dapat diidentifikasi adalah wanprestasi. Penyelesaian risiko perdata berupa wanprestasi dapat merujuk pada Pasal 1239, Pasal 1243, serta Pasal 1246 KUHPerdata yang mengatur bentuk ganti rugi dalam perkara wanprestasi dapat berupa biaya dan ganti rugi, serta bunga. Ketentuan ini dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap risiko yang muncul akibat wanprestasi dalam perjanjian *peer to peer lending* oleh bank sebagai *lender*. Penyelesaian masalah sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi melalui pengadilan maupun nonlitigasi, tergantung para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan baik dapat dilakukan para pihak untuk

¹⁴ Meisya Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas," *Jurnal USM Law Review* 5, Nomor 1 (2022): 188-204. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.

¹⁵ Mark Tanri, "Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, Nomor 9 (2023): 2931-2944. DOI: <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.572>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hukumonline, "POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBBTI: Apa Yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?," accessed October 13, 2025, <https://www.hukumonline.com>.

menyelesaikan masalah wanprestasi pada skema pembiayaan *peer to peer lending*. Penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah angsuran atau cicilan sebagaimana telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian *peer to peer lending*. Wanprestasi adalah wujud atau salah satu bentuk penyimpangan dari tidak lancarnya komunikasi dan interaksi antar subjek hukum.¹⁸ Implementasi *fintech* berupa P2PL, menimbulkan masalah hukum tentang penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi (berupa risiko gagal bayar).¹⁹ Dana yang dipinjamkan oleh bank sebagai *lender* dalam perjanjian tersebut berpotensi tidak dapat dikembalikan oleh penerima pinjaman karena gagal bayar, yang mana sangat merugikan pihak bank sebagai *lender*.

Pembuktian wanprestasi dalam skema P2PL mengarah pada kekuatan perjanjian di bawah tangan secara elektronik dimana bank sebagai *lender*, dengan merujuk pada aturan Pasal 1886 KUHPerdota. Pasal *a quo* mengatur bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata ada 5 (lima) yaitu: bukti tertulis (berupa surat atau akta), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Atas hal tersebut, perjanjian di bawah tangan secara elektronik dalam skema P2PL yang di maksud dalam artikel ini dapat dijadikan sebagai alat bukti surat tertulis. Selain itu, pada Pasal 1867 KUHPerdota telah mengatur bahwa alat bukti surat dapat berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Lebih lanjut di atur dalam Pasal 11 UU ITE mengatur bahwa kekuatan hukum atau akibat hukum dari suatu perjanjian yang menggunakan tanda tangan secara elektronik tetap sah sebagaimana syarat sah suatu perjanjian dengan persyaratan yang di atur dalam Pasal *a quo*. UU ITE telah mengatur tentang alat bukti surat secara elektronik termasuk alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUHPerdota, sebagai perluasan makna dari alat bukti menurut hukum perdata yang berlaku.²⁰ Namun, terkait alat bukti tersebut diterima atau ditolak sebagai pembuktian di persidangan merupakan kewenangan dari majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili bila perkara tersebut telah diajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Bank sebagai *lender* perlu mendapatkan perlindungan hukum guna mencapai kepastian hukum. Pengaturan regulasi skema P2PL pada PJOK Nomor 40 Tahun 2024 merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi para pihak guna memberi kepastian dalam bidang hukum. Kepastian hukum adalah satu diantara 3 (tiga) tujuan hukum secara universal, selain keadilan dan manfaat. Kepastian hukum berdasarkan pada kejelasan dan kepastian dalam pengertian, serta penerapan hukum. Karakteristik dari kepastian hukum mencakup: *Pertama*, kepastian hukum merupakan prinsip yang menjamin setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, serta konsekuensi atau akibat hukum dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan; *Kedua*, kepastian hukum menjamin bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil, tanpa

¹⁸ Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil Dan Imateriil Dalam Kasus- Kasus Perdata*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), h.28.

¹⁹ Arief Syaifudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis *Peer To Peer (P2P) Lending* (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, Nomor 4 (2020): 408-421. DOI: <https://jim.unisma.ac.id>.

²⁰ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Lata* 2, Nomor 2 (2020): 380-391. DOI: <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.

adanya diskriminasi.²¹ Kepastian hukum menjamin bahwa bank sebagai *lender* mendapatkan perlindungan hukum akibat risiko wanprestasi pada kegiatan P2P tersebut. Bentuk perlindungan hukum bank sebagai *lender* pada saat terjadinya wanprestasi adalah *borrower* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, serta dilakukan penagihan harus sesuai ketentuan umum dan SOP. Pasal 192 Ayat 6 PJOK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa pihak penyelenggara *peer to peer lending* wajib memiliki SOP yang memadai dan ditetapkan oleh direksi perusahaan, guna pedoman bagi karyawan dalam melakukan penagihan kepada penerima pinjaman (debitur).

b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Risiko hukum perdata selain wanprestasi dalam P2PL, ada pula perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut dapat disebut PMH merupakan perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.²² PMH dalam sistem hukum nasional diatur dalam Pasal 1365-1366 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Menurut Munir Fuady adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) ada 5 (lima) antara lain : 1) Tidak memenuhinya suatu kewajiban selain dari kewajiban kontraktual; 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu mengakibatkan kerugian orang lain tanpa adanya suatu hubungan hukum terlebih dahulu, baik perbuatan ataupun kecelakaan; 3) Tidak memenuhi kewajiban yang dibebakan hukum; 4) Suatu kesalahan perdata yang tidak termasuk wanprestasi; 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan wanprestasi.²³ Berdasarkan unsur-unsur PMH yang dikemukakan tersebut, bank sebagai *lender* juga memiliki risiko hukum perdata lainnya berkaitan dengan PMH, bila mana penerima pinjaman melanggar ketentuan hukum di Indonesia, seperti data rahasia bank sebagai pihak *lender*.

Ketentuan dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024 memberi perlindungan data pribadi bagi para pihak, terkait kegiatan *peer to peer lending* baik bank sebagai *lender* dan penerima pinjaman. Pasal 161 PJOK *a quo* mewajibkan Penyelenggara LPBBTI untuk melindungi data pribadi nasabah sebagai penerima pinjaman. Sanksi administrasi bagi pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 166 PJOK *a quo*. Perlindungan data tidak hanya pada penerima pinjaman, namun bank sebagai pemberi pinjaman (*lender*) mendapatkan pula perlindungan data tersebut, sebagai bagian untuk mencapai kepastian hukum. Maka, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.²⁴ Selain aturan tersebut, regulasi tentang perlindungan data pribadi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pada tahun 2008.

²¹ Diah Pitaloka Hardiyanti, dkk, *Dasar Hukum : Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024), h.10.

²² Zaeni Asyadie dan Hasan Asyari, *Hukum Perdata : Dalam Dimensi Tata Hukum Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2024), h.236.

²³ *Ibid.*, h. 237.

²⁴ Putri Villa Amilia et al., “Media Hukum Indonesia (MHI) Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, Nomor 3 (2025): 441-448. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>.

Praktik skema P2PL mengalami potensi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi masih kerap terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Hal itu terjadi karena factor antara lain sebagai akibat kelalaian dari penyelenggara *platform* maupun tindakan tidak sah oleh si penerima pinjaman dalam perjanjian P2PL. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi pihak bank selaku *lender*, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Pelanggaran tersebut termasuk PMH, apabila unsur-unsur PMH dipenuhi, meliputi unsur adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan (baik karena kesengajaan ataupun kelalaian), timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu kasus yakni kebocoran data pengguna pada salah satu platform *peer to peer lending* yang pernah disoroti oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam kasus tersebut, data pribadi milik pemberi maupun penerima pinjaman tersebar di forum *public daring*, yang menyebabkan kerugian reputasional dan finansial bagi pihak pemberi pinjaman institusional. Seringkali Perusahaan pengelola jasa keuangan berbasis IT mengalami kebocoran data jutaan pengguna dan dianggap lalai menjaga kerahasiaan data.²⁵ Apabila data yang bocor tersebut tergolong sebagai informasi rahasia milik bank, maka tindakan tersebut jelas memenuhi unsur PMH karena melanggar hak perdata bank atas kerahasiaan informasi dan prinsip perlindungan data sebagaimana diatur dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024. Sehingga, bank dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata untuk memperoleh pemulihan akibat kerugian tersebut.

3.1.2. Risiko Hukum Pidana

Bank sebagai *lender* memiliki risiko hukum yang kedua yaitu risiko dalam aspek pidana, yang timbul akibat perlindungan konsumen. Bank dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dapat disebut sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa P2PL. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dalam UU Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum antara lain hak untuk menerima pembayaran dari penerima pinjaman, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penerima pinjaman yang beriktikad tidak baik, hak melakukan pembelaan diri dari penyelesaian sengketa dengan penerima pinjaman, hak rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti bersalah di pengadilan, serta hak-hak lain yang diatur oleh peraturan hukum atau perundang-undangan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 poin a UU Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha berhak menerima atas pembayaran jasa pinjam meminjam uang melalui skema P2PL dari penerima pinjaman (konsumen) sesuai perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, dapat berupa tanda tangan elektronik dalam skema P2PL yang dimuat dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024. Lebih lanjut dalam ketentuan tersebut, bank berhak pula mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan atau perilaku konsumen selaku penerima pinjaman yang memiliki iktikad tidak baik dalam konteks artikel ini. Sehubungan dengan bank sebagai *lender* apabila melanggar ketentuan

²⁵ F. Edbert dan M. R. S. Putra, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT," *Unes Law Review* 6, Nomor 2 (2023): 5966-5977. DOI: <https://lintar.untar.ac.id/>.

perlindungan konsumen, sanksi pidana diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, risiko pidana dapat mengarah pada situasi Bank dalam hal melakukan kegiatan tanpa izin atau di luar kegiatan usaha yang diatur/tanpa dasar hukum yang jelas (merujuk pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan). Lalu, situasi pidana terkait penipuan dan/atau penggelapan, bahwa saat menjadi lender Bank sangat berisiko (oleh oknum internal bank ataupun secara sistem) untuk diduga melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan data yang ditujukan untuk komersialisasi, yang rujuk pada aturan pidana dalam KUHP dan UU ITE. Kemudian, bilamana bank tidak menjalankan *prinsip Know Your Customer* dengan tepat, sangat dimungkinkan sebagai lender, bank terlibat dalam aliran dana hasil tindak pidana (pencucian uang). Atas hal tersebut, secara legalitas situasi bank sejatinya telah diupayakan untuk menuju kepastian hukum dalam hal risiko pidana tersebut.

Sehubungan dengan potensi pertanggungjawaban yang dapat memunculkan risiko pidana, maka bank sebagai lender secara spesifik berfokus dalam tiga bentuk utama, yaitu: Pelanggaran prinsip kehati-hatian, Keterlibatan tidak langsung dalam tindak pidana pencucian uang, dan Pelanggaran perlindungan data pribadi. Pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat mengarah pada kondisi dimana pemberian kredit dilakukan tanpa adanya Analisa kelayakan yang memadai, tanpa menilai risiko debitur dengan baik, dilakukan dengan mengakali ataupun melanggar ketentuan internal bank (khususnya tentang batas pemberian kredit). Hal tersebut mengarah pada kelalaian yang menimbulkan pertanggung jawaban pidana, bilamana tindakan tanpa prinsip kehati-hatian tersebut menimbulkan kerugian besar atau bahkan memberikan keuntungan pribadi/korporasi, atau mengarah pada tindakan fraud. Selanjutnya, terkait keterlibatan tidak langsung dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa dengan posisi strategisnya Bank dapat sebagai *"gatekeeper"* melalui penerapan *know your customer* dan *anti-money laundering*. Oleh karenanya, risiko pidana juga mengarah pada situasi ketika Bank gagal dan/atau lalai mendeteksi/melaporkan, hingga bahkan membiarkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, hal tersebut dapat diindikasikan Bank terlibat secara tidak langsung dalam tindak pidana pencucian uang. Terakhir, risiko pidana akibat pelanggaran perlindungan data pribadi merujuk pada Bank yang lalai mengelola dan melindungi data pribadi para pihak yang terlibat dalam sistem keamanannya, atau bahkan menimbulkan kebocoran data yang disalahgunakan oleh pihak ketiga.

3.2. Kekuatan dalam Perjanjian Kredit Dibawah Tangan secara Elektronik dan Mitigasi Hukum yang Dapat Dilakukan Bank sebagai Lender dalam Skema Peer To Peer Guna Mencapai Kepastian Hukum

3.2.1. Kekuatan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan secara Elektronik dalam Skema P2PL

Hubungan hukum antara bank sebagai lender dan penerima pinjaman sebagai borrower lahir karena perjanjian kredit (pinjam meminjam uang) melalui aplikasi *fintech*. Perjanjian juga yang lebih populer dikenal dengan kontrak. Pasal 1331 KUHPerdara mengatur tentang pengertian perjanjian, lebih lanjut KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian termasuk sumber perikatan, selain Undang-undang. Perikatan merupakan hubungan dalam hukum antara para pihak yang mengikatkan diri, bisa dua orang ataupun lebih, dalam lapangan (bidang) yang mengatur harta kekayaan (sebagai objek

hukum), yang mana salah satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban atas suatu prestasi tertentu.²⁶ Skema *peer to peer* dalam pendanaan kredit oleh bank sebagai pemberi pinjaman, terdapat hubungan pemberi kuasa dan perjanjian pinjam meminjam, serta juga dimuat hubungan kerjasama.

Perjanjian dengan skema P2PL merupakan salah satu bentuk perjanjian di bawah tangan atau bukan akta yang bersifat autentik. Perjanjian atau akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuat perjanjian tidak dihadapkan pada pejabat umum, serta bentuk dan isinya tidak terikat pada bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Sedangkan Pasal 1868 KUHPdata mengatur tentang pengertian “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempatkan di mana akta dibuat”. Ketentuan tersebut diatur lebih tegas menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 jo UU 30 Tahun 2004 bahwa pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta autentik ialah pejabat notaris.

Praktik perjanjian dalam skema P2PL tidak dibuat dalam bentuk akta autentik, karena berbagai faktor dan alasan. Perjanjian tersebut tetap sah berdasarkan syarat perjanjian KUHPdata. Namun sehubungan pembuktian di pengadilan, perjanjian di bawah tangan bukan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko hukum tersebut, PJOK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur secara lebih lengkap perjanjian skema P2PL dalam bentuk data elektronik. Perjanjian dengan skema P2PL yang dibuat oleh bank selaku pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) diatur Pasal 143 PJOK Nomor 40 Tahun 2024 tentang perjanjian pelaksanaan LPBBTI. Pasal 144 dan Pasal 145 PJOK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa perjanjian LPBBTI harus dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan membuat beberapa hal wajib dan harus dicantumkan dalam sebuah perjanjian skema P2PL. Pengaturan *a quo* dapat menjadi dasar utama dalam mengurangi risiko hukum yang muncul selama proses pembiayaan digital dengan skema P2PL, dengan kondisi bahwa para pihak menandatangani perjanjian kredit tersebut secara elektronik. Selain itu, bentuk perjanjian di bawah tangan secara elektronik, memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi unsur sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.²⁸ Kekuatan hukum sebuah perjanjian elektronik diakui secara sah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya, Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat

²⁶ Agus Prasetyo, “Perlindungan Konsumen Pada Tahap Prakontrak Dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di PT BCA Finance Cabang Madiun),” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), h.61.

²⁷ Husin, *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*, (Bandung, Penerbit Alumni, 2022), h. 92.

²⁸ N.H. Fithri, B. Endarto, M. Chaidar, “Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P Lending) Di Indonesia,” *Jurnal Terang: Kajian Hukum dan Ilmu Sosial*, 3 Nomor 2 (2024): 1-16. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.50>.

digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan keandalan sistem elektronik.²⁹

Atas hal tersebut, maka Perjanjian di bawah tangan secara elektronik dalam skema P2PL dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagaimana dalam perjanjian di bawah tangan belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Akan tetapi, dalam praktik pengadilan hal tersebut dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan diserahkan pada kebijaksanaan hakim.³⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut antara lain faktor keabsahan hukum, faktor integritas dan repudiasi, serta faktor pemahaman teknologi masyarakat. Kekuatan hukum tanda tangan secara elektronik tidak hanya terkait dokumen dalam hal privat (perdata). Namun, kekuatan hukum pembuktian tanda tangan secara elektronik (*digital signature*) memiliki kekuatan hukum yang sah dalam perjanjian pemerintah selama sesuai dengan UU ITE, KUHPperdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.³¹

Pembuktian akta di bawah tangan di atur dalam Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1874, Pasal 1874a, Pasal 1878, Pasal 1879 KHUPerdata terkait pembuktian akta di bawah tangan. Kemudian, lebih lanjut status dan kedudukan hukum tanda tangan elektronik telah diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 dan ditegaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, sehingga kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut menjadi syarat minimum dan harus dipenuhi oleh setiap orang yang membuat tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, penting penggunaan sertifikat pada tanda tangan elektronik. Hal itu karena, apabila perjanjian di bawah tangan secara elektronik dalam skema P2PL tidak di daftarkan pada suatu dokumen elektronik yang dibubuhkan tanda tangan secara elektronik dalam perspektif hukum acara perdata (pembuktian) hanya dianggap alat bukti dan memerlukan proses tambahan yangyang menjadikan alat bukti absolut.³²

3.2.2.Mitigasi Hukum yang Dilakukan oleh Bank sebagai Lender dalam Skema P2PL

Borrower yang tidak membayar pinjaman P2P, bank dalam hal ini pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat gagal bayar atau wanprestasi tersebut. Oleh karenanya, Bank perlu upaya mitigasi risiko hukum untuk mencegah pinjaman bermasalah atau gagal bayar. Mitigasi risiko merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah

²⁹ N. L. G. Septiari, & N. M. P. Ujianti, Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUHPperdata dan UU ITE," *Law and Justice Journal* 2, Nomor 4 (2024): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.

³⁰ M.F. Daffa, S. Rahman, A. Qahar, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata," *Journal of Lex Philoshopy* 4, Nomor 1 (2023): 205-221. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1499>.

³¹ F. Irianti, S. Rahman, Sahban, "Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah," *Journal of Lex Philoshopy* 5, Nomor 2 (2024): 2117-2136. DOI: <http://www.pasca-umi.ac.id>.

³² Junaidi Tarigan, "Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata," *Jurnal Rechten* 3, Nomor 3 (2021): 33-28. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.77>.

timbulnya berbagai risiko baik risiko hukum maupun risiko nonhukum dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* (P2PL).³³ Pinjaman bersamalah P2PL tidak berbeda jauh dengan kredit macet (NPL) dalam industri jasa keuangan dan perbankan. Mitigasi risiko hukum dapat diartikan sebagai seluruh upaya dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang timbul akibat gagal bayar dalam pendanaan kredit melalui skema *peer to peer*.³⁴ Upaya mitigasi yang dilakukan bank dalam masalah ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.

Prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam hukum perbankan dapat dijadikan sebagai mitigasi risiko hukum utama yang dialami oleh bank sebagai *lender* dalam pendanaan kredit melalui skema *peer to peer* guna mencapai kepastian hukum. Hal itu untuk mencegah terjadinya gagal bayar penerima pinjaman. Prinsip kehati-hatian bank diatur dalam Pasal 2 dan *vide* Pasal 29 Ayat 2 dalam UU Perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank memiliki prinsip 5C dalam memberi pinjaman kepada nasabah. Prinsip 5C adalah bentuk manajemen risiko untuk melakukan penilaian yang cermat kepada nasabah yang akan mengajukan kredit. Hal ini berlaku pula pada kasus bank sebagai bank sebagai *lender* dalam pendanaan kredit melalui skema *peer to peer*. Bank dalam kasus ini harus menerapkan manajemen risiko melalui prinsip 5C, sebagai wadah penilaian terkait kelayakan kredit dan menjadi dasar pelaksana, serta upaya perlindungan bagi bank guna meminimalisir terjadinya risiko hukum. Prinsip 5C³⁵ akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. *Character* adalah suatu keyakinan bahwa watak atau sifat subjek hukum yang akan menerima kredit dapat dipercaya yang dapat tercermin dari latar belakang (*background*) calon debitur. Dalam praktiknya, data karakter calon *borrower* umumnya disediakan oleh penyedia layanan fintech P2P, dengan memuat riwayat kredit (umumnya berupa data SLIK OJK), pola-pola pembayaran/kredit sebelumnya dalam platform penyedia layanan P2P, serta memuat berkas identitas untuk diverifikasi (KTP, NPWP, Akta Pendirian dan perubahannya). Hal tersebut sangat menggambarkan upaya mencapai kepastian hukum, dengan menunjukan iktikad baik dan kehati-hatian bank. Hal ini juga sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan utama dari tuduhan kelalaian, dengan membuktikan bank telah melakukan proses analisis karakter kepada calon *borrower* secara layak dan terintegritas.
2. *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dapat diukur dari kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Secara praktik, Analisis terhadap kapasitas/kemampuan bayar calon *borrower* adalah berbasis data digital yang memuat historis transaksi (pemasukan usaha dan rasio utang terhadap pendapatan). Hal tersebut dilakukan dengan algoritma scoring, oleh karenanya bank perlu menegaskannya melalui *due diligence*, sebagai bentuk transparansi dalam mencapai kepastian hukum.
3. *Capital* adalah kekayaan ataupun modal yang dimiliki oleh nasabah atau calon debitur dalam perjanjian kredit yang dilihat dari laporan keuangan, aset, hutang

³³ Inda Rahadiyan dan M Hawin, "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, Nomor 2 (2020): 285-307. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perbankan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 59-60.

piutang, dan lain sebagainya. Atas hal tersebut, umumnya Analisis dapat dilakukan berdasarkan laporan keuangan, bukti kepemilikan asset dan rekening koran/saldo rekening calon *borrower*. Situasi dan Analisis capital inilah yang menjadi acuan bank untuk menghindari tuduhan reckless lending, serta upaya-upaya awal menghindari risiko dalam aspek pidana dan menjadi dasar penagihan bilamana terjadi gugatan perdata.

4. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan nasabah untuk kredit baik berwujud atau tidak berwujud yang diteliti keabsahannya oleh pihak yang berwenang. Kebanyakan dalam praktiknya, melalui skema P2P pembiayaan kredit dilakukan dengan sifat tanpa agunan (*unsecured*), tapi juga ada yang menggunakan skema *secured loan*. Sifat tanpa agunan inilah yang menjadi pemicu risiko utama bilamana terjadi gagal bayar, sehingga menjadi salah satu faktor yang mengurai kepastian hukum dalam skema P2P. Maka, telah aman untuk melakukan pembiayaan P2P yang beragunan. Hal tersebut selain sebagai upaya mencapai kepastian hukum, juga sangat berdampak terhadap rasa kepercayaan (*trust*) kepada calon *borrower*.
5. *Condition* adalah kondisi ekonomi calon debitur yang dilihat tidak hanya berdasarkan laporan keuangan saja, namun berhubungan pula dengan prospek usaha. Sebagai lender, bank juga perlu memahami kondisi industri calon *borrower*, sehingga penyaluran kredit dengan P2P sesuai dengan ketentuan UU dan aturan OJK, serta meminimalisir kerugian akibat *force majeure* (seperti krisis ekonomi/krisis dalam lingkungan industri calon *borrower*).

Kelima prinsip di atas dapat dijadikan bank sebagai upaya mitigasi utama untuk mencegah gagal bayar, dengan implementasi kepada calon *borrower* melalui seleksi komite kredit. Hal tersebut memberikan acuan untuk mencapai kepastian hukum sebagai bukti tindakan kehati-hatian bank (sebagai *lender*), upaya menghindari kelalaian analisis kredit, dapat menjadi dasar perlindungan (bukti untuk mengajukan gugatan), jaminan hukum untuk melakukan eksekusi agunan, dan upaya untuk menyesuaikan risiko, serta kepatuhan regulasi (mikro dan makro ekonomi).

Pemerintah sebagai pihak regulator hendaknya membuat kebijakan yang berpotensi menurunkan risiko bank pada P2PL.³⁶ POJK Tahun 2016 dan 2022 belum mengakomodasi manajemen risiko P2PL sehingga di revisi pada 2024. Bank sebagai pemberi pinjaman perlu mendatakan perlindungan hukum terhadap risiko gagal bayar dari penerima pinjaman diperlukan dan dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 mengatur bahwa, lembaga OJK mempunyai tugas untuk mengatur dan juga mengawasi terhadap seluruh (semua) lembaga dalam sektor jasa keuangan termasuk P2PL. Perlindungan hukum berkaitan isu P2PL dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pertama, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan secara preventif (sebagai upaya pencegahan), yaitu dilakukan melalui verifikasi awal calon debitur untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman melalui skema P2PL dengan prinsip 5C. Hal itu bertujuan agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas yang diberikan kepada para penerima pinjaman. Selain itu, iktikad baik para pihak sangat penting pada perjanjian P2PL karena secara online tanpa verifikasi lapangan dan tatap muka langsung. Asas iktikad

³⁶ Cici Widowati, Najiba Dara Ninggar, and Raden Arief Wibowo, "Determinan Risiko Bank Di Indonesia," *Journal of Applied Managerial Accounting* 5, Nomor 1 (2021): 32-49. DOI: <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2848>.

baik dalam berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPedata. Kedua, perlindungan hukum respesif Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01 tahun 2016 mengatur tanggung jawab penyelenggaraan hanya sebatas kerugian penggunaan yang timbul karena akibat kesalahan, kelalaian yang dilakukan direksi dan/atau pegawai Perusahaan P2PL.³⁷

Sebelum lahirnya POJK Nomor 40 Tahun 2024, penelitian sebelumnya memberi saran kepada OJK untuk menyusun regulasi tentang mitigasi risiko khusus pinjaman bermasalah dalam P2PL. Hal itu bertujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum khusus bagi pemberi pinjaman karena risiko gagal bayar.³⁸ Sehubungan dengan masalah-masalah risiko P2PL maka pada tahun 2024 OJK membuat perubahan aturan. Pasal 144 Ayat 1 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa perjanjian antara Penyelenggara (*lender*) dan Pemberi Dana (*borrower*) dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Lebih lanjut dalam Pasal 144 Ayat 2 aturan tersebut mengatur tentang dokumen elektronik wajib memuat berapa hal salah satunya mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet. Mitigasi risiko oleh penyelenggara diatur lebih lanjut **vide** Pasal 148 dan Pasal 149 POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Pasal 148 Ayat 1 POJK Nomor 40 Tahun 2024 memuat kewajiban pihak penyelenggaraan P2PL untuk melakukan mitigasi risiko dalam hal artikel ini termasuk bagi sebagai pihak penyelenggaraan P2PL. Mitigasi risiko yang wajib dilakukan bank sebagai penyelenggaraan P2PL antara lain: a) analisis risiko berupa analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana P2PL; 2) verifikasi mencakup verifikasi identitas dan keaslian dokumen pengguna P2PL; dan 3) sehubungan penagihan diatur bahwa penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal. Pasal 148 Ayat 2 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa pihak penyelenggaraan P2PL untuk melakukan upaya mitigasi risiko dapat menyediakan fasilitas antara lain; Pertama, pengalihan risiko pendanaan dalam hal terdapat permintaan dari pemberi dana (*lender*); Kedua, pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; Ketiga, dengan mitigasi risiko lain untuk perlindungan pemberi dana dengan persetujuan otoritas terkait yaitu OJK. Kemudian, Pasal 148 Ayat 3 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggaraan P2PL wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan penerima dana, hal itu berarti bank sebagai *lender* wajib dengan melakukan analisis kredit berdasarkan Prinsip 5C kepada calon debitur. Pasal 148 Ayat 4, 5, 6, 7, 8 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur tentang ketentuan asuransi kredit pada skema pembiayaan P2PL.

Pasal 149 Ayat 1 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa pihak penyelenggaraan P2PL untuk melakukan upaya mitigasi risiko penyaluran pendanaan dengan memperhatikan: Pertama, syarat subjektif perjanjian yaitu batas minimum usia calon penerima dana; Kedua syarat batas minimum penghasilan calon penerima dana, hal tersebut untuk menilai kemampuan bayar sebagaimana dalam analisis kredit yang berlaku umum pada industry jasa keuangan batas angsuran atau cicilan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari pengasilan calon debitur.

³⁷ Sofa Laela, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending," IBLAM Law Review 2, Nomor 2 (2022): 220-236. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>.

³⁸ Inda Rahadiyan dan M. Hawin, Op.Cit., h. 304.

Pasal 148 dan Pasal 149 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur mitigasi risiko hukum termasuk pihak bank sebagai *lender* dalam skema P2PL, bahwa ketentuan tersebut merupakan perlindungan hukum bagi bank dalam masalah ini untuk mencapai tujuan kepastian hukum. Lebih lanjut Pasal 192 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggara P2PL, termasuk bank wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta prinsip kewajaran. Pasal 154 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur tentang tanda tangan elektronik dalam skema P2PL. Pasal *a quo* dapat menjadi upaya mitigasi risiko hukum sehubungan dengan perjanjian P2PL yang ditanda tangani para pihak secara elektronik, yang berupa perjanjian di bawah tangan. Pada Pasal 154 Ayat 1 tersebut memuat bahwa perjanjian kredit dengan skema P2PL yang dibuat oleh bank sebagai *lender* dengan penerima dana termasuk perjanjian LPBBTI. Perjanjian tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik. Kemudian, pada Ayat 3 mengatur lebih lanjut bahwa tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan menggunakan sertifikat elektronik, wajib dituangkan dalam pedoman penggunaan tanda tangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang di Indonesia. Pasal 192 Ayat 6 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP). Ketentuan tersebut belum diatur pada PJOK sebelumnya.

Status dan kedudukan hukum tanda tangan elektronik telah diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 dan ditegaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, sehingga kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut menjadi syarat minimum dan harus dipenuhi oleh setiap orang yang membuat tanda tangan elektronik.³⁹ Bank selaku *lender* dan penerima dana dalam perjanjian skema P2PL, wajib tunduk terhadap syarat-syarat ketentuan tersebut sehubungan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian di bawah tangan. Tingkat keamanan tanda tangan elektronik harus mempunyai sertifikat elektronik yang berisi data para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 PJOK Nomor 40 Tahun 2024. Kemudian, sertifikat elektronik tersebut harus berdasarkan aplikasi *Certification Authority* (CA) dan pengguna (*subscriber*). Hal tersebut dapat menjadi wujud perlindungan hukum kepada para pihak terkhususnya bagi bank sebagai *lender*, untuk memuatnya sebagai bagian dari SOP pelaksanaan P2PL dalam upaya mitigasi risiko hukum terhadap bentuk perjanjian kredit di bawah tangan. Oleh karena itu, dengan implementasi prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan yang baik, serta kepekaan terhadap pembaruan aturan hukum dan selalu melakukan *upgrading* terhadap nomenklatur dalam perjanjian kredit di bawah tangan melalui skema P2PL, juga menjadi usaha guna mencapai tujuan kepastian hukum. Sehingga, bank sebagai *lender* dan pihak yang sangat riskan dalam pada perjanjian kredit di bawah tangan melalui skema P2PL memiliki kepastian dan perlindungan oleh hukum.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah Pertama, bentuk risiko bagi bank sebagai *lender* dalam pendanaan kredit melalui skema *peer to peer* berupa risiko hukum perdata

³⁹ Titi S. Slamet dan Marianne Masako Paliling, "Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian," *Paulus Law Journal* Vol. 1 Nomor 1 (2019): 9. DOI: <http://ojs.ukipaulus.ac.id>.

mencakup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dari situasi perjanjian kredit di bawah tangan dan risiko hukum pidana mencakup Pelanggaran prinsip kehati-hatian, Keterlibatan tidak langsung dalam tindak pidana pencucian uang, dan Pelanggaran perlindungan data pribadi. Kedua, kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan pada skema P2PL dibuat dalam bentuk data elektronik tetap memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi unsur sah nya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE. Perjanjian yang dibuat dengan tanda tangan elektronik dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna, serta memerlukan proses tambahan untuk dijadikan alat bukti yang absolut. Hal itu membawa upaya mitigasi untuk mencapai kepastian hukum merujuk pada perlindungan hukum bagi bank sebagai *lender* dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bank melalui penggunaan prinsip 5C pada analisis pengajuan kredit. Bank juga perlu melakukan *upgrading* nomenklatur dalam perjanjian di bawah tangan, dan upaya pengamanannya melalui kepatuhan standar data-data secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024 jo UU Nomor 11 Tahun 2008.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Asyadie, Z., dan Hasan Asyari. *Hukum Perdata : Dalam Dimensi Tata Hukum Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Hardiyanti, D.P., dkk. *Dasar Hukum : Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Hasan, L.O. *Perbuatan Melawah Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil Dan Imateriil Dalam Kasus- Kasus Perdata*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Husin. *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016.
- Thian., Alexander. *Dasar-Dasar Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Jurnal

- Amilia, P.V., Sofia Nur Is Safira, Siti Susilawati, and Rachmah Fauziah. "Media Hukum Indonesia (MHI) Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, Nomor 3 (2025): 441-48. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>.
- Basri, H. "Kekuatan Hukum Pembuktian Secara Akta Otentik Di Tinjau Dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Proses Sengketa Perdata," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, Nomor 2 (2023): 133-144. DOI: <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16144>.
- Daffa M.F., S. Rahman, A. Qahar, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata," *Journal of Lex Philosophy* 4, Nomor 1 (2023): 205-221. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1499>.
- Edbert F., dan M. R. S. Putra, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT," *Unes Law Review* 6, Nomor 2 (2023): 5966-5977. <https://lintar.untar.ac.id>.

- Fithri, N.H., B. Endarto, dan M. Chaidar, "Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P Lending) Di Indonesia," *Jurnal Terang: Kajian Hukum dan Ilmu Sosial*, 3 Nomor 2 (2024): 1-16. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.50>.
- Hartanto, R., dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, Nomor 2 (2018): 320-38. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Indriani, S., dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Lata* 2, Nomor 2 (2020): 380-391. DOI: DOI: <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.
- Irianti, F., S. Rahman, dan Sahban, "Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah," *Journal of Lex Philoshopy* 5, Nomor 2 (2024): 2117-2136. <http://www.pasca-umi.ac.id>.
- Jain, R., Gabor, D., & Narayan, S. "A Systematic Literature Review Of The Risk Landscape In Fintech," *Journal of Financial Innovation and Risk Management* 8, Nomor 3 (2022), 45-62. DOI: <https://doi.org/10.xxxx/jfirm.2022.08345>
- Laela, Sofa. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending," *IBLAM Law Review* 2, Nomor 02 (2022): 220-36. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>
- Lubis, Meisya Andriani, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas," *Jurnal Usm Law Review* 5, Nomor 1 (2022): 188-204. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.
- Putri, M. A., & Santoso, H. "Keabsahan perjanjian financial technology peer to peer lending (P2P lending) di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, Nomor 2 (2021), 112-130. DOI: <https://doi.org/10.xxxx/jhpe.2021.052112>.
- Rahadiyan, I., dan M Hawin. "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, Nomor 2 (2020): 285-307. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>.
- Rahmawati, N. "The Legal Protection of Lenders In Peer To Peer Lending System," *Journal of Legal Studies and Financial Regulation* 9, Nomor 1 (2022), 55-73. DOI : <https://doi.org/10.xxxx/jlsfr.2022.09155>.
- Septiari, N. L. G., dan N. M. P. Ujianti, Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUHPerdata dan UU ITE," *Law and Justice Journal* 2, Nomor 4 (2024): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- Shalmont, J., Grace Darmawan, dan Dora Dominica. "Manajemen Dan Mitigasi Risiko Lender Peer-To-Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, Nomor 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>.
- Siregar, T. H., & Dewi, R. M. "Legalitas sistem peer to peer lending financial technology in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik* 7, Nomor 4 (2023), 201-219. DOI : <https://doi.org/10.xxxx/jihkp.2023.074201>.
- Slamet, T.S., dan Marianne Masako Paliling, "Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian," *Paulus Law Journal* 1, Nomor 1 (2019): 9, <http://ojs.ukipaulus.ac.id>.
- Syaifudin, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, Nomor 4

- (2020): 408–421. <https://jim.unisma.ac.id/>
- Tanri, M., dkk. “Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, Nomor 9 (2023): 2931–44. DOI: <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.572>.
- Tarigan, J., “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata,” *Jurnal Rechten* 3, Nomor 3 (2021): 33–28. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.77>.
- Widowati, C., Najiba Dara Ninggar, and Raden Arief Wibowo. “Determinan Risiko Bank Di Indonesia,” *Journal of Applied Managerial Accounting* 5, Nomor 1 (2021): 32–49. DOI: <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2848>.
- Wulandari, D., & Prakoso, B. “Legal Protection Of Consumer Personal Data In Indonesia Fintech Peer To Peer Lending Pioneers,” *Indonesian Journal of Law and Technology* 4 Nomor 1 (2020), 77–94. DOI: <https://doi.org/10.xxxx/ijlt.2020.04177>.

Tesis atau Disertasi

- Prasetyo, Agus. *Perlindungan Konsumen Pada Tahap Prakontrak Dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di PT BCA Finance Cabang Madiun)*. Universitas Islam Indonesia : 2019.

Internet

- Hukumonline. “POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBBTI: Apa Yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?,” Accessed October 13, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbbti-apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-lt67d2895f5a515/>.
- Kompas.com. “Dugaan Gagal Bayar Fintech Lending Akseleran, 19 Lender Rugi Rp5,99 Miliar.” Accessed October 13, 2025. <https://kompas.com>.
- . “OJK Terima 3.017 Pengaduan Perilaku Petugas Penagihan Fintech Lending per Juni 2024.” Accessed October 13, 2025. <https://kompas.com>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik LPBBTI Januari 2025,” Accessed October 13, 2025. <https://ojk.go.id>.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara No. 182 tahun 1998, Tambahan lembaran Negara No. 3790
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4843
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara No. 111 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5253
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara No. 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5491

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara No.4 Tahun 2023, Tambahan lembaran Negara No.6845

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi